

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Fakta

Secara umum praktik pertukaran uang rupiah di luar perbankan khususnya yang beroperasi di pinggir jalan memiliki beberapa produk layanan yakni :

- a. Jasa tukar uang rusak; yakni uang yang rusak seperti sobek dan kurang diterima di masyarakat diganti dengan yang bagus.
- b. Jasa tukar uang layak; yakni uang yang nilai nominalnya besar di pecah menjadi beberapa uang yang nilai nominalnya lebih kecil atau sebaliknya.
- c. Jasa tukar uang baru; yakni uang yang akan habis masa berlaku diganti dengan uang yang baru terbit.

Mereka menyediakan uang yang siap ditukarkan di pinggir jalan dan menanggung risiko saat menukarkan uang tersebut ke bank.

2. Hukum

Dapat disimpulkan bahwa uang yang menjadi objek transaksi masih melekat sifat barang ribawi meskipun fisik uang telah rusak sehingga pertukaran uang tersebut dengan tidak sama/setara nominalnya hukumnya haram. Adapun fikih muamalah yang paling mendekati atau sesuai untuk meninjau transaksi tersebut adalah *fikih sharf* karena pada praktek tersebut objek akadnya tidak memenuhi syarat objek akad *bay'* dan *ijarah* sehingga terlalu banyak penyesuaian jika menggunakan kedua akad tersebut. Adapun penyesuaian menggunakan akad *sharf*, yakni dengan menukarkan terlebih dahulu uang tersebut dengan mata uang asing yang kemudian dapat ditukarkan kembali dengan mata uang rupiah.

B. Saran

Kepada pengguna jasa tukar uang, sebaiknya menghindari menggunakan jasa tukar uang pinggir jalan mengingat belum standarnya pemahaman fikih muamalah penyedia jasa sehingga berisiko tinggi terjerumus transaksi riba.

Kepada penyedia jasa tukar uang pinggir jalan, sebaiknya menggunakan skema akad sharf dengan menghadirkan mata uang asing dengan skema yang telah dijelaskan agar boleh mengambil keuntungan

Kepada peneliti selanjutnya dapat melengkapi penelitian ini dengan meneliti hukum menjual uang lama yang telah tidak berlaku, kelayakan bisnis *money changer* non bank, atau melakukan studi lapangan pada wilayah yang berbeda. Saya sadari, masih tidak menutup kemungkinan akan adanya perbedaan pandangan terkait status hukum uang yang sudah tidak diterima masyarakat namun masih di terima Bank Indonesia (masih melekat sifat benda ribawi atau tidak) sehingga akan menghasilkan simpulan hukum yang berbeda.